

ANCAMAN DISINFORMASI TERHADAP STABILITAS DEMOKRASI DI INDONESIA

Dini Allifa¹, Indah Kurniya Dwi Saputry², Marsa Adellia Br Siahaan³, Dewi Andreyan⁴,
Hamdi Abdullah Hasibuan⁵

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Riau

dini.allifa0585@student.unri.ac.id¹, indah.kurniya3251@student.unri.ac.id²,
marsa.adellia3248@student.unri.ac.id³, dewi.andreyan0580@student.unri.ac.id⁴,
hamdi.abdullah@lecturer.unri.ac.id⁵

Abstrak

Disinformasi telah menjadi ancaman signifikan terhadap stabilitas demokrasi di Indonesia, terutama dalam era digital yang semakin berkembang pesat. Penyebaran informasi palsu melalui media sosial dan platform digital lainnya dapat merusak integritas proses pemilu, memperburuk polarisasi sosial, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Artikel ini membahas dampak disinformasi terhadap demokrasi di Indonesia, meninjau regulasi dan kebijakan yang diterapkan pemerintah, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi penyebaran disinformasi. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), untuk menangani penyebaran hoaks. Selain itu, inisiatif literasi digital juga diperkenalkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan menangkal disinformasi. Meskipun langkah-langkah ini penting, tantangan utama dalam implementasinya adalah keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan kebebasan berekspresi. Artikel ini juga menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini secara efektif, demi menjaga kualitas demokrasi di Indonesia dan menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat dan transparan.

Kata kunci: Disinformasi, Demokrasi, Regulasi, Literasi Digital, Kebijakan, Indonesia.

Abstrac

Misinformation has become a significant threat to the stability of democracy in Indonesia, especially in the rapidly growing digital era. The spread of false information through social media and other digital platforms can undermine the integrity of the electoral process, exacerbate social polarization, and diminish public trust in democratic institutions. This article discusses the impact of misinformation on democracy in Indonesia, examines the regulations and policies implemented by the government, and explores the efforts made to combat the spread of misinformation. The Indonesian government has issued various regulations, such as the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), to address the spread of hoaxes. Additionally, digital literacy initiatives have been introduced to enhance the public's ability to recognize and counter misinformation. While these measures are essential, the main challenge in their implementation lies in balancing law enforcement with the protection of freedom of expression. This article also highlights the need for cross-sector

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

collaboration between the government, digital platforms, and society to effectively address this issue, in order to preserve the quality of democracy in Indonesia and create a healthier and more transparent information ecosystem.

Keywords: *misinformation, democracy, regulations, digital literacy, policy, Indonesia*

Pendahuluan

Disinformasi menjadi salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi oleh demokrasi kontemporer di Indonesia, terutama dalam konteks pemilu dan partisipasi publik. Dalam era digital yang ditandai oleh kemudahan akses informasi, penyebaran informasi yang tidak akurat dapat terjadi dengan sangat cepat dan luas, sering kali tanpa verifikasi yang memadai. Fenomena ini menciptakan lingkungan yang subur bagi penyebaran informasi yang salah, yang dapat memengaruhi opini publik dan perilaku pemilih. Misalnya, disinformasi dapat menciptakan kebingungan di kalangan pemilih mengenai fakta-fakta penting, seperti tanggal pemilu, prosedur pemungutan suara, dan informasi tentang kandidat. Ketidakpastian ini tidak hanya dapat mengurangi partisipasi pemilih, tetapi juga merusak legitimasi hasil pemilu, yang seharusnya mencerminkan suara rakyat.

Lebih jauh lagi, disinformasi sering kali memanfaatkan isu-isu sensitif yang dapat memecah belah masyarakat, seperti agama, etnis, dan politik. Dalam konteks ini, disinformasi berfungsi sebagai alat untuk mempolarisasi masyarakat, di mana kelompok-kelompok tertentu dapat saling menyerang dan menciptakan ketegangan sosial yang berbahaya. Hal ini dapat menyebabkan konflik yang berkepanjangan dan mengganggu kohesi sosial, yang merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi yang sehat. Menurut Prabowo (2024), "disinformasi tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga dapat mengubah arah politik suatu negara." Ketika masyarakat terpapar pada informasi yang salah, kepercayaan mereka terhadap institusi demokrasi, termasuk pemerintah dan media, dapat menurun secara signifikan. Penurunan kepercayaan ini dapat mengakibatkan apatisme politik, di mana warga negara merasa bahwa suara mereka tidak lagi berarti dan tidak berdaya dalam menentukan arah kebijakan publik.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat. Edukasi media yang efektif dapat membantu masyarakat mengenali informasi yang akurat dan membedakan antara disinformasi, misinformation, dan malinformasi. Program-program edukasi ini harus dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelajar, pekerja, dan kelompok rentan yang mungkin lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang salah. Selain itu, pemerintah juga perlu menerapkan kebijakan yang lebih ketat terhadap platform media sosial untuk mengurangi penyebaran disinformasi. Ini termasuk pengawasan konten dan penegakan hukum terhadap penyebaran informasi yang menyesatkan, serta kolaborasi dengan penyedia layanan internet untuk memblokir atau menghapus konten yang terbukti salah.

Media juga memainkan peran penting dalam melawan disinformasi. Dengan bekerja sama, media dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya serta melakukan fact-checking untuk mengklarifikasi berita yang beredar. Media yang bertanggung jawab dapat menjadi sumber informasi yang kredibel dan membantu masyarakat membuat keputusan yang lebih baik. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan stabilitas demokrasi di Indonesia dapat terlindungi dari ancaman disinformasi yang terus berkembang. Upaya kolektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang disinformasi akan menjadi kunci dalam menjaga integritas proses demokrasi dan memastikan bahwa suara rakyat tetap dihargai dan diakui dalam pengambilan keputusan politik.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk mengeksplorasi disinformasi dan dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia. Metode ini dipilih karena memungkinkan

peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber informasi yang relevan dari jurnal-jurnal akademik, artikel, dan laporan penelitian sebelumnya. Proses pengumpulan data dimulai dengan identifikasi dan pemilihan jurnal-jurnal yang berfokus pada tema disinformasi, media sosial, dan partisipasi politik. Peneliti menggunakan database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan Scopus untuk menemukan publikasi yang relevan. Kata kunci seperti "disinformasi," "demokrasi," "media sosial," dan "partisipasi pemilih" digunakan untuk mempersempit pencarian.

Setelah mengumpulkan sejumlah jurnal yang relevan, peneliti melakukan analisis konten terhadap artikel-artikel tersebut. Analisis ini mencakup identifikasi tema-tema utama, metodologi yang digunakan, dan hasil-hasil yang diperoleh dalam studi-studi sebelumnya. Peneliti juga memperhatikan kesenjangan dalam literatur yang ada, serta bagaimana penelitian ini dapat berkontribusi untuk mengisi kesenjangan tersebut. Selanjutnya, peneliti melakukan sintesis dari temuan-temuan yang dihasilkan oleh studi-studi tersebut untuk membangun kerangka teoritis yang mendasari penelitian ini. Dengan cara ini, penelitian ini tidak hanya mengandalkan satu sumber, tetapi mengintegrasikan berbagai perspektif dan hasil dari penelitian sebelumnya untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang disinformasi dan dampaknya terhadap demokrasi.

Pembahasan

Disinformasi adalah informasi yang sengaja disebarkan dengan tujuan untuk menyesatkan atau membingungkan publik. Definisi ini mencakup berbagai bentuk penyampaian informasi yang tidak akurat, baik itu melalui teks, gambar, maupun video. Ciri-ciri utama disinformasi meliputi ketidakakuratan fakta, penyajian yang menyesatkan, dan sering kali disertai dengan niat jahat dari pihak penyebar. Bentuk disinformasi dapat bervariasi, mulai dari berita palsu yang dibuat untuk memengaruhi opini publik hingga rumor yang beredar di media sosial. Disinformasi sering kali dirancang untuk mengeksploitasi emosi dan ketakutan, sehingga dapat memengaruhi perilaku serta keputusan individu. Sedangkan di Indonesia, disinformasi dapat mengakibatkan polarisasi sosial dan memengaruhi stabilitas politik, terutama menjelang pemilihan umum, di mana informasi yang salah dapat memengaruhi pilihan pemilih (Siti Aisyah, 2020).

Dalam konteks demokrasi kontemporer, prinsip-prinsip seperti partisipasi publik, transparansi, dan kebebasan berpendapat menjadi sangat penting. Partisipasi publik merujuk pada keterlibatan aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik, yang merupakan landasan bagi legitimasi pemerintahan. Menurut Hasyim (2019), partisipasi yang aktif membantu menciptakan demokrasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transparansi berkaitan dengan aksesibilitas informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengawasi tindakan pemerintah. Kebebasan berpendapat adalah hak fundamental yang memungkinkan individu untuk menyampaikan pandangan dan kritik terhadap pemerintah tanpa takut akan represalias. Namun, disinformasi dapat mengancam prinsip-prinsip ini dengan menciptakan kebingungan dan ketidakpercayaan di antara publik. Hal ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan merusak kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Seperti yang dijelaskan oleh Kurniawan (2021), disinformasi yang menyebar di media sosial dapat menciptakan suasana ketidakpastian, yang pada gilirannya dapat menghambat keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.

Disinformasi dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan sifat dan tujuan penyebarannya. Setiap jenis disinformasi memiliki karakteristik khusus yang bertujuan untuk memanipulasi opini publik atau memengaruhi keputusan tertentu. Claire Wardle (2017) mengidentifikasi tujuh jenis disinformasi yang sering muncul dalam konteks media digital dan sosial. Berikut adalah penjelasan rinci tentang jenis-jenis tersebut yang relevan di Indonesia:

1. Satire atau Parodi

Disinformasi yang berbentuk satire atau parodi sering kali terlihat tidak berbahaya, tetapi dapat disalahpahami sebagai fakta oleh sebagian masyarakat. Contoh di Indonesia adalah meme politik atau berita satir yang dimaksudkan untuk hiburan, tetapi justru dipercayai oleh pembaca yang kurang memahami konteks. Fenomena ini sering terjadi selama masa

kampanye politik, di mana informasi satir dapat memperkeruh suasana dan menciptakan kebingungan publik (Wardle, 2017).

2. Konten yang Menyesatkan (Misleading Content)

Konten ini menggunakan informasi yang akurat tetapi disajikan dengan konteks yang salah untuk menyesatkan audiens. Contoh di Indonesia adalah penggunaan gambar atau video lama yang dihubungkan dengan peristiwa terkini untuk memperkuat narasi palsu. Misalnya, video kerusuhan yang diambil beberapa tahun lalu digunakan kembali dalam narasi pemilu untuk menciptakan ketakutan dan ketidakstabilan (Rahmawati & Suryani, 2021).

3. Konten Palsu (Fabricated Content)

Konten ini sepenuhnya dibuat-buat tanpa dasar fakta. Di Indonesia, berita palsu atau hoaks sering kali digunakan untuk memanipulasi opini publik dalam isu politik, kesehatan, atau agama. Salah satu kasus terkenal adalah hoaks vaksin COVID-19 yang menyatakan bahwa vaksin tersebut berbahaya, meskipun sudah ada bukti ilmiah yang mendukung keamanannya (Kominfo, 2022).

4. Konten Manipulatif (Manipulated Content)

Informasi yang dimanipulasi sering melibatkan penyuntingan foto, video, atau dokumen untuk menciptakan narasi yang berbeda dari aslinya. Contoh nyata di Indonesia adalah penyebaran foto hasil rekayasa digital dalam kampanye hitam politik, di mana tokoh tertentu digambarkan melakukan tindakan yang sebenarnya tidak pernah terjadi (Setiawan, 2021).

5. Konten yang Salah Atribusi (False Context)

Informasi yang benar tetapi ditempatkan dalam konteks yang salah dapat sangat merusak. Misalnya, sebuah pidato politik yang dipotong dan diedarkan secara terpisah untuk menciptakan kesan yang bertolak belakang dari maksud sebenarnya. Jenis disinformasi ini sering digunakan dalam upaya delegitimasi lawan politik atau tokoh masyarakat (Ardiansyah, 2020).

6. Konten Jebakan Klik (Clickbait)

Clickbait adalah judul yang sensasional atau menyesatkan untuk menarik perhatian pengguna agar mengklik konten tersebut, meskipun isi kontennya tidak relevan atau bahkan palsu. Di Indonesia, clickbait sering digunakan oleh situs web yang mengejar keuntungan iklan, tetapi juga berdampak pada penyebaran disinformasi di media sosial (Putri & Wijaya, 2022).

7. Impersonasi atau Penyalahgunaan Identitas (Imposter Content)

Jenis ini melibatkan penyamaran sebagai sumber yang sah atau resmi untuk menyebarkan informasi palsu. Misalnya, akun media sosial yang berpura-pura menjadi lembaga pemerintah atau media resmi untuk menyebarkan informasi yang salah. Kasus penyalahgunaan identitas ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sumber informasi resmi (Rahmawati & Suryani, 2021).

Dampak Disinformasi terhadap Demokrasi

Disinformasi telah menjadi isu yang semakin mendesak di era digital, terutama di negara dengan keberagaman seperti Indonesia. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan menjadi lebih mudah dan cepat. Dalam demokrasi, disinformasi dapat memengaruhi proses pemilu, kepercayaan publik terhadap institusi, dan bahkan mengancam kohesi sosial. Penting memahami dampak dari disinformasi ini agar masyarakat dapat lebih waspada dan berpartisipasi dalam menjaga kualitas demokrasi. Berikut adalah beberapa dampak utama disinformasi terhadap demokrasi di Indonesia:

- 1. Pengaruh terhadap Pilihan Pemilih.** Disinformasi dapat memengaruhi keputusan pemilih dengan menyebarkan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan tentang calon atau isu tertentu. Sebuah studi oleh Lestari dan Hidayati (2021) menunjukkan bahwa selama Pemilu 2019, banyak pemilih muda yang terpengaruh oleh berita palsu yang beredar di media sosial. Misalnya, salah satu hoaks yang viral adalah informasi yang

menyatakan bahwa salah satu calon presiden terlibat dalam kasus korupsi yang tidak berdasar. Hal ini menyebabkan keraguan di kalangan pemilih dan mempengaruhi keputusan mereka untuk tidak memilih atau memilih calon lain.

2. **Polarisasi Sosial.** Disinformasi juga berkontribusi pada meningkatnya polarisasi sosial di masyarakat. Dalam konteks pemilu, narasi yang menyesatkan sering kali digunakan untuk membangun citra negatif terhadap lawan politik. Penelitian oleh Rahmawati dan Prasetyo (2022) mengidentifikasi bahwa selama pemilu, kelompok-kelompok tertentu menggunakan disinformasi untuk menyerang reputasi lawan politik, yang memperburuk ketegangan antara pendukung. Contoh nyata adalah penyebaran informasi yang menyebutkan bahwa calon presiden tertentu akan menerapkan kebijakan yang merugikan kelompok etnis tertentu, yang mengakibatkan ketakutan dan kebencian di antara masyarakat.
3. **Mengurangi Kepercayaan Publik terhadap Institusi.** Ketika masyarakat terpapar disinformasi yang terus-menerus, hal ini dapat mengurangi kepercayaan mereka terhadap institusi demokrasi seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Sebuah studi oleh Prabowo dan Handayani (2024) menunjukkan bahwa 60% responden merasa skeptis terhadap hasil pemilu karena adanya berita hoaks yang menyatakan bahwa pemilu tidak transparan. Kepercayaan yang menurun ini dapat berakibat pada rendahnya partisipasi pemilih di pemilu mendatang.
4. **Rendahnya Partisipasi Pemilih.** Disinformasi yang beredar luas dapat menyebabkan apatisme di kalangan pemilih. Ketika masyarakat merasa bahwa informasi yang mereka terima tidak dapat dipercaya, mereka cenderung kehilangan minat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Penelitian oleh Sari dan Nugroho (2023) menunjukkan bahwa di kalangan pemilih muda, ketidakpastian yang disebabkan oleh disinformasi menyebabkan sekitar 30% dari mereka memilih untuk tidak memberikan suara pada Pemilu 2019. Hal ini menunjukkan bahwa disinformasi tidak hanya memengaruhi pilihan individu tetapi juga berkontribusi pada angka partisipasi pemilih yang rendah, yang merupakan salah satu pilar penting dari demokrasi.
5. **Krisis Identitas dan Keberagaman.** Disinformasi juga dapat memicu krisis identitas di masyarakat, terutama dalam konteks keberagaman di Indonesia. Informasi yang salah dapat memperkuat stereotip negatif terhadap kelompok tertentu, yang dapat menimbulkan ketegangan antar kelompok etnis atau agama. Sebagai contoh, selama pemilu, disinformasi yang menyudutkan kelompok minoritas sering kali muncul, mengklaim bahwa mereka akan mengambil alih kekuasaan dan merugikan kelompok mayoritas. Hal ini dapat menciptakan ketakutan dan kebencian, yang pada gilirannya dapat mengancam kohesi sosial dan persatuan bangsa. Penelitian oleh Setiawan dan Lestari (2023) menunjukkan bahwa 40% responden merasa bahwa disinformasi telah memperburuk hubungan antar kelompok di komunitas mereka.

Pemilu 2019 di Indonesia menjadi salah satu momen di mana disinformasi berperan besar dalam mempengaruhi dinamika politik. Berbagai hoaks beredar di media sosial, mulai dari isu-isu terkait calon presiden hingga informasi palsu mengenai kebijakan yang akan diterapkan. Salah satu contoh hoaks yang terkenal adalah berita yang menyatakan bahwa salah satu calon presiden akan menghapus subsidi bagi petani, yang menyebabkan kekhawatiran di kalangan petani dan masyarakat pedesaan.

Berdasarkan penelitian oleh Lestari dan Hidayati (2021), hoaks mengenai penghapusan subsidi ini menyebabkan banyak petani merasa tidak percaya untuk memberikan suara mereka kepada calon tersebut, meskipun informasi tersebut tidak berdasar. Penelitian ini menunjukkan bahwa disinformasi memiliki dampak langsung terhadap pilihan pemilih, yang mencerminkan bagaimana informasi yang salah dapat mengubah arah pemilu. Sekitar 30% responden yang terpapar hoaks ini menyatakan bahwa mereka cenderung tidak memilih calon tersebut, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh informasi yang salah dalam membentuk opini publik.

Penyebaran hoaks ini sebagian besar terjadi melalui media sosial, di mana informasi dapat dengan cepat menyebar ke audiens yang luas. Platform seperti Facebook, Twitter, dan

WhatsApp menjadi saluran utama bagi penyebaran informasi palsu. Banyak pengguna yang tidak memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya, sehingga hoaks tersebut semakin meluas. Penelitian oleh Rahmawati dan Prasetyo (2022) menunjukkan bahwa 70% pengguna media sosial di Indonesia tidak melakukan pengecekan fakta sebelum membagikan informasi, yang berkontribusi pada penyebaran disinformasi.

Dampak dari disinformasi ini tidak hanya terbatas pada pilihan individu, tetapi juga menciptakan polarisasi sosial yang signifikan. Masyarakat terbelah antara pendukung calon yang berbeda, dengan masing-masing pihak saling menyerang melalui informasi yang menyesatkan. Hal ini mengakibatkan ketegangan yang lebih besar di antara kelompok-kelompok masyarakat, memperburuk hubungan antar kelompok etnis dan agama. Penelitian oleh Setiawan dan Lestari (2023) menunjukkan bahwa 40% responden merasa bahwa disinformasi telah memperburuk hubungan antar kelompok di komunitas mereka.

Menanggapi tantangan ini, berbagai organisasi dan pemerintah mulai mengambil langkah untuk meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat. Kampanye untuk mengecek fakta dan mendidik masyarakat tentang cara mengenali informasi yang salah menjadi penting. KPU dan beberapa lembaga swadaya masyarakat meluncurkan program-program edukasi untuk membantu pemilih memahami pentingnya memilih berdasarkan informasi yang akurat. Misalnya, mereka memperkenalkan aplikasi pengecekan fakta yang memungkinkan pengguna untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya.

Kasus Pemilu 2019 di Indonesia menunjukkan bagaimana disinformasi dapat memiliki dampak yang luas dan merugikan terhadap proses demokrasi. Hoaks yang menyebar tidak hanya mempengaruhi pilihan individu tetapi juga memperburuk polarisasi sosial dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

Strategi Penanggulangan Disinformasi

Disinformasi yang berkembang pesat melalui media sosial telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan demokrasi di Indonesia. Untuk menangani masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa regulasi, di antaranya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008, yang kemudian diperbarui melalui UU No. 19 Tahun 2016. Pasal 28 Ayat (1) UU ITE melarang penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Para pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara hingga enam tahun atau denda sebesar Rp1 miliar. Selain itu, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 mengatur kewajiban bagi platform digital untuk menghapus konten negatif, termasuk disinformasi, dalam waktu 24 jam setelah dilaporkan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas platform digital dalam memantau dan mengontrol konten yang beredar di Indonesia (Kominfo, 2022).

Meskipun regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya menghadapi beberapa tantangan. Salah satu kritik terhadap UU ITE adalah potensi penggunaannya secara berlebihan, yang dapat membatasi kebebasan berekspresi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pengguna media sosial dihukum karena menyebarkan konten yang kontroversial meskipun tidak selalu mengandung disinformasi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait adanya "over-criminalization", yang berisiko mengekang kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang bijaksana antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, kebijakan seperti Permenkominfo juga memerlukan kolaborasi aktif antara pemerintah, platform teknologi, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa penghapusan konten dilakukan dengan adil dan tidak hanya berdasarkan laporan yang tidak valid (Rahmawati & Suryani, 2021).

Salah satu upaya penting lainnya adalah literasi digital, yang digencarkan oleh pemerintah untuk mengedukasi masyarakat agar lebih bijak dalam menghadapi disinformasi. Melalui Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, yang diluncurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, masyarakat diajak untuk lebih cermat dalam memverifikasi informasi. Program ini mencakup pelatihan, seminar, dan kampanye di media sosial yang bertujuan memberikan pengetahuan tentang cara mengenali dan menangkal disinformasi. Selain itu, organisasi seperti MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) juga aktif dalam

memberikan edukasi serta menyediakan platform untuk pengecekan fakta secara transparan. Dengan adanya upaya ini, diharapkan masyarakat dapat lebih kritis dalam menerima informasi dan lebih berhati-hati dalam membagikan informasi yang belum terverifikasi (Putri & Wijaya, 2022).

Di sisi lain, kolaborasi antara platform digital dan organisasi pengecekan fakta juga sangat penting. Platform seperti Facebook, Twitter, dan Google telah bekerja sama dengan organisasi pengecekan fakta untuk menandai informasi yang tidak akurat dan memperingatkan pengguna tentang kemungkinan hoaks. Selain itu, beberapa platform digital berupaya untuk mengurangi jangkauan konten yang telah teridentifikasi sebagai disinformasi dan memberikan label peringatan kepada pengguna. Namun, tantangan tetap ada karena volume informasi yang terus berkembang setiap hari, yang membutuhkan respons cepat dalam menangani konten yang salah atau menyesatkan. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kerja sama antara berbagai sektor untuk menghadapi tantangan disinformasi secara lebih efektif (Setiawan, 2021).

Secara keseluruhan, Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang signifikan dalam mengatasi disinformasi dengan pendekatan yang menggabungkan regulasi, edukasi, dan kolaborasi antar berbagai pihak. Penegakan hukum yang tegas, program literasi digital yang berkelanjutan, serta peran aktif platform digital dalam memerangi disinformasi akan memperkuat ketahanan demokrasi Indonesia. Dengan pendekatan yang lebih holistik ini, diharapkan ancaman disinformasi dapat diminimalkan, sehingga tercipta masyarakat yang lebih cerdas dalam menyaring informasi dan menjaga stabilitas sosial.

Kesimpulan

Disinformasi telah menjadi ancaman serius bagi demokrasi di Indonesia, merusak stabilitas sosial, kepercayaan publik, dan integritas proses demokrasi itu sendiri. Penyebaran informasi palsu melalui media sosial dan platform digital lainnya mengganggu akurasi informasi yang diterima oleh masyarakat, yang sangat penting untuk pengambilan keputusan yang rasional, terutama dalam pemilihan umum. Disinformasi juga memperburuk polarisasi sosial dan politik, memecah belah masyarakat, serta menurunkan partisipasi politik, yang pada akhirnya merusak kualitas demokrasi. Kasus-kasus hoaks yang beredar pada Pemilu 2019 di Indonesia menunjukkan betapa disinformasi dapat memengaruhi pandangan politik dan keputusan pemilih, yang mengarah pada ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu dan sistem demokrasi itu sendiri.

Untuk mengatasi dampak disinformasi, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi, seperti UU ITE dan Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020, untuk menanggulangi penyebaran hoaks di dunia maya. Meskipun langkah-langkah ini memberikan dasar hukum yang penting, penerapannya harus bijaksana agar tidak mengganggu kebebasan berekspresi. Selain itu, literasi digital menjadi kunci utama dalam memerangi disinformasi, dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih kritis dan bijak dalam menerima serta menyebarkan informasi.

Namun, upaya untuk mengatasi disinformasi harus melibatkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat. Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Google memiliki peran penting dalam mendeteksi dan mengurangi penyebaran hoaks melalui teknologi dan kerja sama dengan organisasi pengecekan fakta. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan masyarakat Indonesia dapat lebih waspada terhadap disinformasi, menjaga kualitas demokrasi, dan menciptakan ruang informasi yang lebih sehat dan akurat.

Daftar Pustaka

- Aisyah, S. (2020). *Disinformasi dan Dampaknya terhadap Masyarakat*. Jurnal Komunikasi, 12(1), 45-60.
- Ardiansyah, B. (2020). *Kolaborasi Media Sosial dan Fact-Checkers dalam Melawan Hoaks Pemilu 2019 di Indonesia*. Jurnal Media dan Komunikasi, 14(2), 101-115.
- Hasyim, A. (2019). *Partisipasi Publik dalam Proses Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Politik, 11(2), 123-138.

- Kominfo. (2022). *Laporan Tahunan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Kurniawan, F. (2021). *Disinformasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Demokrasi*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 10(3), 201-215.
- Lestari, D., & Hidayati, S. (2021). *Pengaruh Disinformasi terhadap Pilihan Pemilih Pemula pada Pemilu 2019*. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 12(1), 45-60.
- Prabowo, A. (2024). *Disinformasi dan Dampaknya terhadap Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Demokrasi.
- Prabowo, A., & Handayani, S. (2024). *Kesadaran Terhadap Disinformasi dan Dampaknya terhadap Partisipasi Politik di Indonesia*. Jurnal Politik dan Kebijakan, 10(2), 123-140.
- Putri, D., & Wijaya, F. (2022). *RUU Perlindungan Data Pribadi: Upaya Mencegah Penyalahgunaan Informasi di Era Digital*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 9(1), 55-70.
- Rahmawati, L., & Suryani, E. (2021). *Pola Penyebaran dan Dampak Hoaks dalam Masyarakat Digital Indonesia*. Jurnal Sosial dan Budaya, 15(3), 112-128.
- Rahmawati, N., & Prasetyo, E. (2022). *Disinformasi dan Polarisasi Sosial: Tantangan bagi Persatuan Bangsa*. Jurnal Sosial dan Humaniora, 15(3), 201-215.
- Sari, R., & Nugroho, A. (2023). *Pendidikan Literasi Media dalam Menghadapi Disinformasi di Era Digital*. Jurnal Pendidikan dan Media, 8(4), 75-90.
- Setiawan, A. (2021). *Peran Komunitas Lokal dalam Menanggulangi Disinformasi di Indonesia*. Jurnal Komunitas dan Informasi, 11(3), 89-102.
- Setiawan, D., & Lestari, P. (2023). *Peran Media dalam Melawan Disinformasi: Studi Kasus di Indonesia*. Jurnal Komunikasi dan Media, 14(2), 88-102.
- Wardle, C. (2017). *Fake News. It's Complicated*. First Draft News.